

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap individu tentunya membutuhkan individu lain yang termasuk juga proses interaksi dan komunikasi di dalamnya karena pada dasarnya mereka adalah makhluk sosial. Individu-individu tersebut saling berkomunikasi satu dengan yang lain sehingga dari proses komunikasi tersebut mereka harus bisa untuk saling menghargai, saling menjaga dan saling menghormati untuk tetap membangun ketentraman. Setiap individu tentu memiliki kebutuhan yang berbeda.

Kadangkala kebutuhan tersebut satu arah sehingga jika dilakukan bersama-sama akan lebih mudah dan cepat tercapai. Akan tetapi seringkali perbedaan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan maupun kepentingan terdapat perbedaan prinsip, sehingga mampu mengakibatkan perpecahan dan kesatuan yang telah tercipta. Banyak ditemui bahwa orang dari golongan kuat selalu menindas orang dari golongan yang lemah dalam menentukan keinginannya.¹

Anggota kelompok masyarakat yang mengalami perbedaan pendapat maupun kepentingan pasti akan selalu mengalami gesekan dan perpecahan. Standar norma dan kaidah dalam masyarakat memiliki ragam akibat dari apa yang mereka lakukan itu. Adapun penyimpangan perilaku individu yang melanggar norma atau kaidah yang terdapat dalam masyarakat itu

¹ Kansil, A., & Christine. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2011.

seperti perusakan, pencurian, perzinaan, perampokan, pembunuhan, pencemaran nama baik seseorang, *Body shaming* dan lainnya. Hal-hal tersebut merupakan perilaku buruk sebab akan membuat keretakan di lingkungan bermasyarakat, baik yang berkelompok maupun yang individu. Imbas dari keadaan tersebut, setiap kelompok berhadapan dengan masalah yang sedemikian rumit sehingga berdampak terhadap eksistensinya di lingkungan masyarakat.²

kerukunan, dan dan keadilan sosial. agar dapat terwujud aspek-aspek tersebut maka perlu adanya sebuah ketentuan-ketentuan khusus yang bisa memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara khususnya pada aspek-aspek perlindungan fisik, mental, kepercayaan, hingga kekayaan. Kemajuan dan inovasi di bidang teknologi yang tiap tahunnya semakin masif memiliki andil besar dalam merubah tingkah laku dan peradaban manusia mulai dari aspek aspek sederhana hingga aspek aspek yang kompleks dan rumit. Kemajuan tersebut juga berdampak dengan maraknya informasi-informasi yang beredar dan sulit sekali untuk dikendalikan. kemajuan tersebut juga berdampak dengan mudahnya manusia dalam melakukan berbagai aktivitasnya mulai dari proses komunikasi dan interaksi dengan adanya telepon pintar hingga teknologi-teknologi lain dengan fitur-fitur yang lebih lengkap seperti *virtual reality*.

Kemajuan teknologi yang ditopang dengan adanya internet juga memberikan kemudahan bagi setiap manusia untuk melakukan pengiriman

² Soemitro, R. H. *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*. Remadja Karya, Bandung, 1985.

informasi maupun berinteraksi dengan manusia lain tanpa harus bertemu secara langsung dan berinteraksi dengan semua manusia di berbagai penjuru dunia. Kemajuan teknologi dan internet tersebut juga memberikan stimulus yang kuat untuk munculnya ragam jejaring sosial seperti *Instagram*, *Twitter*, *YouTube* dan sejenisnya.³ Kombinasi dan inovasi tersebut menyebabkan perubahan dan dalam aktivitas sosial sehingga sulit untuk membedakan antara realitas dengan dunia maya.

Proses tersebut juga berdampak dengan semakin tingginya standart sosial untuk terainya kesempurnaan dalam segala aspek kehidupan yang juga memunculkan kesenjangan masyarakat. Standart yang beragam tersebut juga berdampak pada tolak ukur dari definisi paras yang sempurna maupun pola hidup yang sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan tersebut seringkali tidak siap untuk dihadapi oleh masyarakat sehingga berdampak pada munculnya kesenjangan dan juga kecemburuan di kalangan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut juga menjadi *stimulus* yang efektif untuk membanding-bandingkan hingga mencela kondisi jasmani dan juga pola hidup orang lain berangkat dari hal tersebut maka munculah sebuah jelek "*body shaming*", sebagai salah satu bentuk penghinaan.

Salah satu bentuk penghinaan adalah penghinaan terhadap kondisi jasmani seseorang atau yang dalam istilah bahasa Inggris disebut sebagai *body shaming*. Istilah tersebut tersusun dari kata *Body* yang memiliki arti sebagai badan atau jasmani, sedangkan kata *shaming* memiliki makna

³ Machsun Rifauddin, "*Remaja Fenomena Cyberbullying Pada Remaja*", (*Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah*, Vol 4, Nomor 1, Mei 2016), 1

sebagai tindakan untuk membuat malu. Berdasarkan istilah kata tersebut maka *body shaming* dapat didefinisikan sebagai aktivitas atau tindakan untuk memberikan kritik dan juga komentar yang bersifat negatif kepada kondisi jasmani atau badan individu lain melalui perbuatan menghina ataupun memberikan komentar negatif terhadap kondisi fisik dan penampilan orang lain.⁴

Body shaming merupakan tindakan seseorang yang mencela atas suatu bentuk tubuh individu lain dimana bentuk tubuh tersebut tidak ideal dan atau tidak seperti bentuk-bentuk tubuh pada umumnya.⁵ *Body shaming* adalah istilah yang merujuk kepada kegiatan mengkritik dan mengomentari secara negatif terhadap fisik atau tubuh orang lain atau tindakan mengejek/menghina dengan mengomentari fisik, tubuh atau bagian organ tubuh dan penampilan seseorang.⁶ *Body shaming* atau mempermalukan bentuk tubuh bukan lagi menjadi hal yang baru di Indonesia. Kata *Body shaming* ini berasal dari dua suku kata dimana *body* yang artinya tubuh, sedangkan *shaming* yang artinya mempermalukan.⁷ *Body shaming* adalah bentuk kegiatan pengkritikan dan mengomentari terhadap fisik atau tubuh seseorang yang tindakannya mengejek atau menghina dengan

⁴ Lisya Chairani, *Body Shame Dan Gangguan Makan Kajian Meta Analisis*, (*Jurnal Ilmiah Buletin Psikologi*, Fakultas Psikologi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta : Vol.26, Nomor1, 12-17, Oktober 2018), hlm. 10

⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2017, hlm. 34

⁶ Lisa Chairani, 2018, *Body shaming dan Gangguan Makan Kajian Meta Analisis*, *Jurnal Ilmiah Buletin psikologi*, Vol.26, No.1, hlm. 10.

⁷ <https://kbbi.web.id/pusat>, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 25 Juni 2023 pukul 13.00 Wib.

penampilan orang tersebut).⁸ *Body shaming* dapat dimasukkan dalam dua kategori pelecehan non verbal dan pelecehan verbal. Yang dikatakan Pelecehan Verbal ialah hal yang tidak semua orang tau tetapi dapat terkena sanksi pidana, seperti bersiul pada perempuan, bersiul tentu suatu hal sepele yang banyak orang sering melakukannya tetapi dapat dipidana karena pelecehan verbal jika digunakan untuk menggoda wanita.⁹ *Body shaming* dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari merundung (bullying

Fenomena tentang *body shaming* saat ini sangat marak terjadi dikalangan masyarakat. Penghinaan *body shaming* tidak hanya terjadi secara konvensional, melainkan juga dapat terjadi melalui media sosial seperti, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya seseorang melihat foto orang lain yang menurutnya tubuh dari korban tersebut “aneh” kemudian pelaku melakukan penghinaan secara lisan pada kolom komentar media sosial tersebut. Penghinaan citra tubuh (*body shaming*) semacam itu juga dikategorikan ke dalam kejahatan cybercrime.¹⁰ Apabila mengikuti kasuskasus cybercrime yang telah terjadi dan jika hal tersebut dikaji dengan kriteria hukum pidanakonvensional, maka dari segi hukum, kejahatan cybercrime merupakan kejahatan yang kompleks.

Awalnya, *body shaming* hanya menjadi tren untuk bahan candaan saja, namun lama kelamaan menjadi serius hingga menjatuhkan atau

⁸ *Op.cit.*, hlm.10.

⁹ Anggraini&Bambang Indra Gunawan, *Upaya Hukum Penghinaan (Body shaming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana dan UU ITE*, Jurnal Lex Justitia, Vol.1, No.2, 2019, hlm. 114

¹⁰ Budi Suhariyatno, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 5.

menjelek-jelekan orang lain yang mengakibatkan ketidaknyamanan dari orang yang menjadi objek *body shaming* tersebut. Ditambah lagi pada era digital seperti saat ini penggunaan kata-kata kerap sekali tidak terkontrol ketika menggunakan media sosial tidak secara bijak. Bila *body shaming* ini masih tetap berlanjut dalam jangka waktu yang lama maka akan mempengaruhi harga diri atau self esteem seseorang, meningkatkan isolasi menarik diri, menjadikan seseorang rentan terhadap stress dan depresi serta rasa tidak percaya diri

Walau beberapa pelaku *body shaming* mengaku hanya bercanda saat melakukannya atau ada juga yang memang berniat untuk membully atau ada yang berniat baik, namun tetap saja ini merupakan bentuk bullying dan dapat mengganggu psikolog seseorang. Jika itu sampai berakibat mengganggu kejiwaan seseorang, dapat membuat seseorang tersebut frustrasi, depresi, gila, hingga bunuh diri. Jadi *body shaming* bisa berakibat fatal dan bisa jadi motivasi untuk orang tersebut agar lebih baik. Ada baiknya seseorang kadang mendengar kritik dan saran dari seseorang. Tapi tetap dengan cara yang baik pula.

Segala macam bentuk penghinaan yang dilakukan di media sosial / secara face to face ternyata termasuk tindak pidana. Kebanyakan dari pelaku *body shaming* ini melakukan hal tersebut dengan tidak sengaja atau sengaja. Mereka bisa menyadari atau tidak. Dan dari mereka pula melakukan tindak pidana secara verbal lebih banyak di arahkan ke orang terdekat mereka,

jikalau orang yang tidak dekat dengan mereka bisa jadi itu adalah kebiasaan suatu lingkungan / daerahnya masing- masing.

Tapi menurut orang daerah tersebut tidak kasar, jadi tidak apa-apa,itu sesuatu yang biasa. Jika sudah mengarah pada gambaran tertentu, yang kemudian membuat semua orang yang sebenarnya jika di ejek/di bercandai itu akan marah, baru itu memenuhi unsur pidana. Baik secara lisan maupun tulisan itu masuk kedalam tindak pidana. Itu sebenarnya adalah persoalan privat bahkan itu ada syaratnya. Jika mencemarkan itu minimal ada tiga orang yang mengetahui, maka itu sudah dianggap publish. Itu menjadi delik aduan, delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban.

Jika sudah mengarah pada gambaran tertentu, yang kemudian membuat semua orang yang sebenarnya jika di ejek/di bercandai itu akan marah, baru itu memenuhi unsur pidana. Baik secara lisan maupun tulisan itu masuk kedalam tindak pidana. Itu sebenarnya adalah persoalan privat bahkan itu ada syaratnya. Jika mencemarkan itu minimal ada tiga orang yang mengetahui, maka itu sudah dianggap publish. Itu menjadi delik aduan, delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Maka dari itu, polisi tidak dapat berinisiatif untuk menindaklanjuti suatu kasus seperti dalam delik biasa, dan dalam delik aduan korban dapat mencabut laporannya jika permasalahan berhasil diselesaikan menempuh jalur hukum.⁴ Boleh mengejek untuk kepentingan umum dan membela diri.

Payung hukum yang dapat dijadikan sebagai perlindungan dan jaminan terhadap korban “*body shaming*” ini masih kabur dan tidak spesifik yang menyebabkan aturan-aturan tersebut menjadi multi interpretasi, hal tersebut sangatlah riskan dan membahayakan karena mengingat dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat dan berkembangnya sosial media di kalangan masyarakat Indonesia dapat menjadikan tindakan penghinaan terhadap kondisi fisik seseorang tersebut menjadi hal yang lumrah.

Kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk merespon dan menanggulangi problem tersebut harus dapat menjadi perlindungan dan penjagaan terhadap korban, yang nantinya delik pidana penghinaan kondisi fisik tersebut dapat diminimalisir dan menimbulkan kejeeraan bagi para pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, selalu waspada, dan memperhatikan moral serta tingkah laku dalam memberikan komentar kepada orang lain. Menghina merupakan sebuah tindakan atau ucapan yang menilai bahwasanya individu lain memiliki posisi atau kedudukan yang hina.

Menghina juga mencakup aktivitas untuk menganggap bahwa orang lain tidak berharga atau mencela orang tersebut meskipun hal itu dimaksudkan sebagai bahan candaan. Terdapat beragam wujud dari penghinaan yang pada dasarnya bertujuan agar individu lain yang dihina atau direndahkan tersebut merasa malu. Perbuatan menghina tersebut sama halnya dengan perbuatan untuk memprovokasi atau perbuatan mengumpat yang masuk dalam kategori perilaku yang tercela karena penghinaan

tersebut merupakan tindakan yang meremehkan derajat orang lain. Perbuatan tersebut menurut pandangan Al Quran sendiri telah dijelaskan bahwa itu merupakan perbuatan orang-orang yang zalim, berarti perbuatan tersebut telah jelas dilarang oleh agama.

Sementara instrumen hukum yang diharapkan menjadi “pelindung” bagi korban perlakuan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) ini masih terdapat adanya ketidakjelasan atau norma kabur yang dapat menimbulkan multitafsir di dalam aturan-aturan terkait tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) tersebut, sehingga bukan tidak mungkin dengan semakin berkembangnya zaman dengan teknologi informasi dan berbagai macam jejaring sosialnya akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan *body shaming* ini semakin meluas dan semakin biasa.¹¹

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini lebih mendasar melalui karya ilmiah yang berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Body Shaming* di Media Sosial Berdasarkan Hukum Konvensional dan Hukum Islam**”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian tersebut, maka secara umum mengatasi permasalahan yang perlu dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana *Body Shaming* Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Konvensional ?

¹¹ Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung; Refika Aditama, 2005, hlm.107.

2. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana *Body Shaming* Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Tindak Pidana *Body Shaming* Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Konvensional.
2. Untuk Mengetahui Pengaturan Tindak Pidana *Body Shaming* Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis

Memberikan pendalaman, pengetahuan, dan pengalaman yang baru kepada penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji, yang dapat berguna bagi penulis di kemudian hari. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola dinamis dan sistematis bagi penulis yang membuat sebuah karya tulis.

Penulisan hukum ini diharapkan bermanfaat bagi pribadi penulis sendiri, untuk lebih mengetahui pengaturan tindak pidana *body shaming*.

2. Manfaat bagi ilmu pengetahuan

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat mengenai dampak akibat *body shaming*.

3. Manfaat bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat pada umumnya dalam hal pengaturan tindak pidana *body shaming* yang ada di masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Pidana

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana. Banyak pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana diantaranya adalah sebagai berikut: Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusankeharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.

Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹²

Menurut Simons dalam PAF Lamintang hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objek tif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strqfrecht in subjectieve zin*. Hukum

¹² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Sinar Baru. Bandung, 1984), hlm. 1-2.

pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*?¹³

Simons dalam Sudarto merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai:¹⁴

1. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan;
3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam arti luas :

Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu;

2. Dalam arti sempit :

Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang

¹³ *Ibid.*, hlm. 10

¹⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Yayasan Sudarto, Semarang, 1990) hlm. 9

yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objek tif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.¹⁵

W.F.C. Van Hattum dalam Lamintang menjelaskan Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakantindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.¹⁶

Moeljatno menjelaskan hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturanaturan untuk:¹⁷

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 10

¹⁶ *Op. Cit.*, hlm. 2.

¹⁷ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Erlangga, Jakarta, 2001), hlm. 1.

tersebut.

Hazewinkel-Suringa dalam Andi Hamzah mengatakan Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.¹⁸ Adami Chazawi mengatakan hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:¹⁹

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menja-tuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1991), hal. 4

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), hal. 2.

menegakkan hukum pidana tersebut.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, bahwa hukum pidana adat pun yang tidak dibuat oleh negara atau political authority masih mendapat tempat dalam pengertian hukum pidana. Hukum adat tumbuh dan berakar dalam kesadaran dan pergaulan hidup masyarakat. Kenyataan masih berlakunya hukum adat di Indonesia sampai saat ini tidak dapat dipungkiri, dengan demikian maka perumusan hukum pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk, yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan keha-rusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana. Menentukan pula bilamana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hnkum yang bertitik berat kepada keadilan.²⁰

Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara pelbagai kepentingan atau keadilan. Sejauhmana hukum (pidana) adat tercakup atau berperan mempe-ngaruhi hukum pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan, banyak tergantung kepada penghargaan nilai-nilai luhur yang merupakan kesadaran hukum masyarakat (setempat), masih/tidaknya hukum adat diakui oleh undang-undang negara, maupun kepada sejauh mana hukum (pidana) adat masih dianggap sejalan atau ditolerir oleh falsafah Pancasila dan undang-undang yang berlaku.

²⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Alumni AHM- PTHM, Jakarta, 2001), hal. 15-16

Ketergantungan yang disebut terakhir adalah merupakan pembatasan mutlak terhadap penerapan hukum (pidana) adat. Dengan demikian sebenarnya asas legalitas masih tetap dianut atau dipertahankan, hanya dalam beberapa hal ada pengecualian. Dalam hal terdapat pertentangan antara hukum (pidana) adat dengan undang-undang yang berlaku, maka hakim sebagai figur utama untuk menyelesaikan suatu pertikaian/perkara banyak memegang peranan. Hakim dianggap mengenal hukum.

Hakim wajib mencari dan menemukan hukum. Hakim mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, karena itu hakim sebagai manusia yang arif dan bijaksana, yang bertanggung jawab kepada Tuhan, negara dan pribadi, tidak boleh menolak memberi keadilan. Beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang:

1. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
2. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;
3. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik);
4. Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana.

2.2 Tindak Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan

tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :²¹

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana.
3. Perbuatan pidana dan.
4. Tindak pidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.²² Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang.

Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain"²³ Simons, merumuskan bahwa een strafbaar feit adalah suatu handeling (tindakan/ perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (pnrechmatig) dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁴

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu: ²⁵

1. Perbuatan yang dilarang. Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II

²¹ *Op.Cit*, hlm. 204.

²² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2003), hlm. 59

²³ *Op.Cit*, hlm. 86.

²⁴ *Op.Cit.*, hlm. 205.

KUH Pidana.

2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang. Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.
3. Pidana yang diancamkan. Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan "*Straafbaarfeit*" yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "*Straafbaarfeit*". Perkataan "*fief*" itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van werkelijkheid*" sedang "*strafbaar*" berarti "dapat di hukum" hingga cara harafiah perkataan "*strafbaarfeit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum" oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. *Utrecht* menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. Rupanya *Utrecht* menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang dipakai *Utrecht* UUD Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana".²⁶ Tindak pidana dapat

²⁶ *Op.Cit.*, hlm. 86.

dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) "dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana dengan tidak disengaja (*culpose delicten*).
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*),
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
7. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka

dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).

9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eencoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*ekelovoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).²⁷

2.3 Cybercrime

Cyber crime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena memanfaatkan teknologi internet. Beberapa pendapat mengidentikan *cyber crime* dengan *computer crime*.²⁸ Sejalan dengan kemajuan teknologi informasi, telah muncul beberapa kejahatan yang mempunyai karakteristik yang sama sekali baru.

²⁷ Kompasiana, "Pengertian Tindak Pidana", <http://hukum.kompasiana.com>, diakses pada tanggal 25 juni 2023 pukul 14.00 Wib.

²⁸ Aep S. Hamidin, *Tips & Trik Kartu Kredit Memaksimalkan dan Mengelola Resiko Kartu Kredit*, Yogyakarta: MedPress, 2010, hlm. 81

Kejahata tersebut adalah kejahatan yang timbul sebagai akibat penyalahgunaan jaringan internet, yang membentuk *cyber space* (ruang siber). Kejahatan ini (*cyber crime*) sering dipersesikan sebagai kejahatan yang dilakukan dalam ruag atau wilayah siber. *cyber crime* ini potensial meimbulkan kerugiann pada beberapa bidang: politik, ekonomi, sosial budaya yang signifikan dan lebih memperhatikan dibandingkan degan kejahatan yag berintensitas tinggi lainnya.²⁹ *Cyber crime* adalah sebuah perbuatan yang tecela dan melanggar kepatutan di dalam kehidupan mayarakat serta melanggar hukum, sekalipun sampai sekarang sukar untuk menemukan norma hukum yang secara khusus mengatur *cyber crime*. Oleh karena itu peran masyarakat dalam upaya menegakan hukum terhadap *cyber crime* adalah penting untuk menentukan sifat dapat dicela dan melanggar kepatutan masyarakat dari suatu perbuatan *cyber crime*.³⁰ *Cyber Crime* merupakan segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Kejahatan dunia maya merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya, antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu *kredit/carding, confidence fraud*, penipuan identitas, pornografi anak, dan sebagainya. Namun istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional di mana komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan

²⁹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantra (Cyber Crime)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 65

³⁰ Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung Pt. Grafika Aditama 2005), hlm. 89

itu terjadi.³¹ Perkembangan teknologi jaringan komputer global atau internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *Cyberspace*. *Cyberspace* adalah sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (*computer mediated communication*) ini menawarkan realitas yang baru, yaitu realitas virtual (*virtual reality*). Perkembangan ini membawa perubahan yang mendasar pada tatanan sosial dan budaya dalam skala budaya. Perkembangan *Cyberspace* merubah pengertian tentang masyarakat, komunitas, komunikasi, interaksi sosial dan budaya. Dengan menggunakan internet, penggunaan dimanjakan untuk berkelana menelusuri dunia *Cyberspace* dengan menebus batas kedaulatan suatu negara, batas budaya, batas agama, politik, ras, hirarki, birokrasi dan sebagainya.³²

Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. *Cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan criminal dan/atau criminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.³³

Berdasarkan bentuk aktivitas yang dilakukannya, *cyber crime* dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk sebagai berikut:

1. *Unauthorized Acces* Merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup kedalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Probing dan port merupakan contoh kejahatan ini.

³¹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Amzah 2013, hlm. 185.

³² Ricky Adjie Purnama, "*Cyber Crime Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*" (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN SMH Bante, 2007), hlm. 12

³³ Zainul Irfan, *Pencegahan dan Penanganan Cybercrime di Indonesia*, Jurnal Regulasi dan Hukum ICT, Magister Teknik Elektro Universitas Mercu Buana, hlm. 3

2. *Illegal Contens* Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap dapat melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, contohnya adalah:
 - a) penyebar pornografi. Contohnya pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diripihak lain.
 - b) pemuatan hal-hal yang berhubungan dengan pornografi.
 - c) pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia Negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah, dan sebagainya.
3. Penyebar virus secara sengaja Penyeber virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Sering kali orang yang emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirim ketempat lain memalui emailnya.
4. *Data forgery* Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data ke dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web data base.

5. *Cyberterrorism* Suatu tindakan *cyber crime* termasuk *cyber terrorism*, jika mengancam pemerintah atau warga Negara, termasuk cracking ke situs pemerintah atau militer.³⁴
6. *Political hacker* Aktivitas politik yang kadang-kadang dengan hacktivistis merupakan situs web dalam usaha menempelkan pesan atau mendiskreditkan lawannya. Tahun 1998 hacker ini dapat mengubah ratusan situs web untuk menyampaikan pesan dan kampanye tentang anti nuklir.
7. Perjudian (gambling) Bentuk judi kasino virtual saat ini telah banyak beroperasi di internet. Kegiatan ini biasanya akan terhindar dari hukum positif yang berlaku di kebanyakan Negara. Selain itu, hal ini dapat memberikan peluang bagi penjahat terorganisasi untuk melakukan praktik pencurian uang (*money laundry* dimanamana).³⁵
8. *Cyber espionage* *Cyber espionage* yaitu kejahatan yang memanfaatkan kejahatan interne untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan computer (computer network system) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan didalam suatu sistem komputerisasi.

³⁴ Aep S. Hamidin, *Tips dan Trik Kartu Kredit; Memaksimalkan Manfaat dan Mengelola Resiko Kartu Kredit...* hlm. 83-86

³⁵ Soemarno Partodihadjo, *Tanya Jawab Seputar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Kompas, 2008), hlm. 150-152

9. *Infringements of Privacy* *Infringements of Privacy* yaitu kejahatan yang ditunjukkan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi, yang apabila diketahui oleh orang lain, maka dapat merugikan orang secara material maupun immaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor pin ATM, keterangan tentang catatan atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.
10. *Offence against intellectual property* *Offence against intellectual property* yaitu kekayaan yang ditunjukkan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan web page suatu situs milik orang lain secara illegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.³⁶

Cyber crime merupakan sebuah tindak pidana dengan cara mengakses berbagai jaringan internet dan bentuk dari kejahatan di dunia maya, *cyber crime* juga memiliki berbagai bentuk-bentuk sebagai ciri klarifikasi kejahatan di dunia maya. Dari bentuk-bentuk *cyber crime* ada 10 bentuk kejahatan dunia maya salah satunya: *Unauthorized Acces*, *Illegal Contents*, dan lain sebagainya seperti yang tertera di atas.

³⁶ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Jakarta: Kencana 2013, h. 53-54.

2.4 *Body Shaming*

Menurut Siti Mazdafiah yang merupakan Direktur Savy Amira Women Crisis Centre dalam jurnal Universitas Petra, *body shaming* adalah suatu pandangan yang diberikan oleh masyarakat terkait standar kecantikan tertentu atas tubuh seseorang kepada seseorang lainnya yang menyebabkan timbulnya rasa malu akan pada diri korban.

Menurut Dolezal dalam Jurnal Universitas Muhammadiyah Semarang, Perlakuan *body shaming* adalah pengalaman yang di alami oleh individu ketika kekurangan pada tubuh di pandang sebagai sesuatu yang negatif oleh orang lain dari bentuk tubuhnya. Perlakuan *body shaming* termasuk bullying secara verbal dengan membully badan seseorang.³⁷

Body shaming sangat berkaitan dengan bentuk tubuh yang ideal menurut masyarakat sekitar, sehingga sekarang ini banyak standar kecantikan yang muncul di masyarakat sehingga membuat seseorang yang tidak memenuhi standar tersebut merasa terkucilkan. Rasa malu pada tubuh menurut Fredrickson & Roberts dalam jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, adalah konsep yang menunjukkan adanya kesadaran diri dan juga respon negatif terhadap diri sendiri. Hal ini menjadi suatu langkah salah untuk memenuhi standar tubuh yang ideal, dan pengakuan atas kegagalan memenuhi standar Ahli lain mendefinisikan malu terkait tubuh sebagai pengalaman afektif yang akut berasal dari persepsi akan

³⁷ Rahmad Hidayat, Eka Malfasari, Rina Herniyanti, *Hubungan perlakuan Body Shaming dengan Citra diri Mahasiswa*, <https://jurnal.unimus.ac.id/>, hlm.79. Diakses tanggal 24 Juni 2023 Pukul 22.00 WIB.

kegagalan mencapai ukuran tubuh sesuai dengan standar budaya. Proses seperti ini seringkali meningkatkan kecemasan dan perasaan malu akan tubuh.³⁸

Kekurangan yang ada pada diri seseorang dan ada yang mengejek tentang bentuk tubuh mereka termasuk ke dalam bullying secara verbal atau menggunakan kata-kata. Sikap di negatif di masyarakat yang bertentangan dengan bentuk tubuh, warna kulit, dan tinggi badan. Menurut Chaplin dalam Jurnal Universitas Diponegoro, Istilah *body shaming* juga hampir sama dengan pengertian tentang body image yang mengatakan bahwa seseorang menjadi lebih baik mengenai penampilannya agar terlihat sempurna di khalayak umum.³⁹

Bentuk-bentuk *body shaming* di masyarakat sangat beragam seperti contoh:⁴⁰

- a. *Fat Shaming* Ini adalah jenis yang paling populer dari *body shaming*. *Fat shaming* adalah komentar negatif terhadap orang-orang yang memiliki badan gemuk atau *plus size*.
- b. *Skinny/Thin Shaming* Ini adalah kebalikan dari *fat shaming* tetapi memiliki dampak negatif yang sama. Bentuk *body shaming* ini lebih diarahkan kepada perempuan, seperti dengan mempermalukan seseorang yang memiliki badan yang kurus atau terlalu kurus.

³⁸ Lisy Chairani, *Body Shame dan Gangguan Makan Kajian Meta-Analisis*, <https://journal.ugm.ac.id>. Diakses tanggal 25 Juni 2023 Pukul 13.20 WIB

³⁹ Tri Fajarani Fauzia, Lintang Ratri Rahmiaji, *Memahami pengalaman body shaming pada remaja Perempuan*, <https://ejournal3.undip.ac.id>, Diakses tanggal 25 Juni 2023 Pukul 19.49 WIB.

⁴⁰ *Op.Cit.*, hlm.5

- c. Rambut Tubuh/Tubuh berbulu Yaitu bentuk *body shaming* dengan menghina seseorang yang dianggap memiliki rambut-rambut berlebih di tubuh, seperti di lengan ataupun di kaki. Terlebih pada perempuan akan dianggap tidak menarik jika memiliki tubuh berbulu.
- d. Warna Kulit Bentuk *body shaming* dengan mengomentari warna kulit juga banyak terjadi. Seperti warna kulit yang terlalu pucat atau terlalu gelap.

Body Shaming dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari merundung (*bullying*) yang sejatinya sudah terjadi sejak dulu hingga sekarang. *Oxford Dictionary* dalam jurnal Universitas Udayana mendefinisikan *body shaming* sebagai tindakan atau mengkritik seseorang tentang bentuk atau ukuran tubuhnya, tetapi *body shaming* hanya ditujukan kepada bentuk agresi dimana satu orang atau sekelompok orang berulang kali melecehkan korban secara verbal atau fisik tanpa provokasi.⁴¹ *Body shaming* merupakan perilaku *bullying* yang bersifat *verbal*. Penindasan ini banyak dilakukan di masyarakat menggunakan kata-kata yang menyakiti seseorang lainnya. Tidak menutup kemungkinan kekerasan ini dilakukan oleh laki-laki tetapi masih dominan dilakukan oleh perempuan. Contoh dari penindasan ini adalah melakukan fitnah yang tidak berdasarkan, menyebut

⁴¹ Ni Gusti Agung Ayu Putu Rismajayanthi, I Made Dedy Priyanto, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Menurut Hukum Pidana Indonesia*, <https://ojs.unud.ac.id>, Diakses Tanggal 25 Juni 2023 Pukul 12.09 WIB

seseorang dengan julukan, atau bisa menjurus kearah seksual.⁴² Perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) selain dilakukan secara verbal atau dapat dikatakan langsung di hadapan korban, dapat juga dilakukan secara lisan dan tidak langsung.⁴³ Melakukan tindakan *body shaming* dapat dihukum karena sama saja melakukan tindakan *bullying* menggunakan kata-kata. Dampak yang terjadi jika korban mendapatkan tindakan *body shaming* ini beragam yang paling parah adalah terjadinya depresi, tetapi bagi sebagian orang kata-kata pengejekkan tentang bentuk tubuh yang diarahkan kepada mereka tidak dianggapi secara serius karena mereka sudah membentengi diri dengan menekankan percaya diri kepada diri mereka sendiri.

2.5. Media Sosial

Menurut Kottler dan Keller, media sosial adalah media yang digunakan oleh konsumen untuk berbagi teks, gambar, suara, video dan informasi dengan orang lain.⁴⁴ Taprial dan Kanwar mendefinisikan media sosial ialah media yang digunakan seseorang untuk menjadi sosial, atau mendapatkan daring sosial dengan berbagi isi, berita, foto dan lain-lain dengan orang lain.⁴⁵ Media sosial adalah proses interaksi antara individu dengan menciptakan, membagikan,

⁴² Ela Zain Zakiyah, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso, "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying", Jurnal Penelitian Dan Ppm. Vol. 4 No 2. 2017. Diakses tanggal 25 Juni 2023, hlm. 328

⁴³ *Op.Cit.*, hlm.5-6

⁴⁴ Philip Kottler dan Kevin Lane Keller, *Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age*, (Cambridge: IGI Global, 2016), hlm. 338.

⁴⁵ Varinder Taprial dan Priya Kanwar, *Understanding Social Media*, (London: Ventus Publishing ApS, 2012), hlm. 8.

menukarkan dan memodifikasi ide atau gagasan dalam bentuk komunikasi virtual atau jaringan.⁴⁶ Media sosial merupakan sesuatu yang dapat menciptakan bermacam-macam bentuk komunikasi dan informasi bagi semua yang menggunakannya. Media sosial selalu memberikan bermacam kemudahan yang menjadikannya nyaman berlama-lama di media sosial.⁴⁷ Kaplan dan Haenlein menyatakan bahwa media sosial ialah sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun dengan dasar-dasar ideologis dari web 2.0 yang berupa platform dari evolusi media sosial yang memungkinkan terjadinya penciptaan dan pertukaran dari User Generated Content.⁴⁸

Dari tahun ke tahun banyak media sosial yang berkembang dengan signifikan dan muncul dengan karakteristik serta keunikannya masing-masing. Mempermudah komunikasi dan mendapatkan informasi ialah tujuan dari penggunaan media sosial. Hampir semua lapisan masyarakat saat ini terhubung ke media sosial. Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa media sosial adalah tempat bersosialisasi berupa aktivitas berbagi info, teks, gambar, video dan lain-lain. Dengan cara ini orang bersosialisasi dengan orang lain dalam media sosial yang terhubung dengan bantuan internet.

⁴⁶ Erwin Jusuf Thaib, *Problematisasi Dakwah Di Media Sosial*, (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), hlm. 8.

⁴⁷ Lira Alifah, *Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial Instagram Dan Prestasi Belajar PAI Terhadap Tingkat Religiusitas*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, (Bandung, 2020), hlm. 1.

⁴⁸ Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein, *Social Media: Back To The Roots And Back To The Future*, (Paris: ESCP Europe, 2010), hlm. 101.

Begitu banyak platform media sosial yang digunakan dalam masyarakat saat ini. Kaplan dan Haenlein mengklasifikasikan media sosial menjadi 6 bagian, yaitu:⁴⁹

- a. *Blog and Microblog (blog dan mikroblog)* Blogs ialah singkatan dari web log yang berbentuk aplikasi web yang menyerupai tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai posting) pada sebuah halaman web umum. Microblog ialah suatu bentuk kecil dari blog. Perbedaan blog dan microblog ialah pengguna blog bisa memposting tulisan tanpa batas karakter, sedangkan pengguna microblog hanya bisa memposting tulisan dengan 200 karakter. Contohnya facebook dan twitter.⁵⁰
- b. *Collaborative Projects (Proyek Kolaborasi)* Dalam *Collaborative projects*, website mengizinkan penggunaanya untuk bisa mengubah, menambahkan ataupun menghilangkan konten-konten yang ada di website ini, contohnya: Wikipedia.⁵¹
- c. *Content Communities (Konten)* Tujuan utama dari content communities ialah berbagi isi media di antara sesama pengguna, contohnya: Youtube dan Tiktok.
- e. *Social Networking Sites (Situs Jejaring Sosial)* *Social networking sites* adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan orang lain menggunakan informasi pribadi.

⁴⁹, *Op.Cit*, hlm. 11-12

⁵⁰ Siti Makhmudah, *Medsos Dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja*, (Nganjuk: Guepedia, 2019), hlm. 32.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 31.

Informasi tersebut dapat berupa foto atau video, contohnya: Instagram dan Facebook.

- f. *Virtual Game World (Dunia Permainan Virtual)* *Virtual game world* ialah tiruan lingkungan 3D (tiga dimensi), pengguna dapat membuat avatar-avatars yang diinginkan dan bisa berinteraksi dengan pengguna lain seperti di dunia nyata, contohnya online game.⁵²
- g. *Virtual Social World (Dunia Sosial Virtual)* *Virtual social world* adalah dimana penggunanya seperti hidup di dunia virtual, sama seperti *virtual game world* yang berinteraksi dengan pengguna lainnya. Tetapi *virtual social world* bersifat lebih bebas dan tidak terikat serta lebih kearah kehidupan nyata atau realita, contohnya *second life*.⁵³

2.6. Hukum Islam terkait *Body Shaming*

Perilaku *body shaming* menjadi problem universal di tengah masyarakat saat ini. Istilah *body shaming* merupakan tindakan yang ditujukan untuk mengejek mereka yang dinilai memiliki penampilan fisik cukup berbeda dengan masyarakat pada umumnya baik itu dengan sengaja maupun tidak sengaja.⁵⁴ Perilaku *body shaming* tidak hanya terjadi dalam dunia nyata, akan tetapi juga terjadi dalam dunia maya ditambah lagi sekarang ini perkembangan teknologi internet

⁵² *Ibid.*, hlm. 32.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 33.

⁵⁴ Tri Fajariani Fauzia, "Memahami Pengalaman *Body shaming* Pada Remaja Perempuan," *Interaksi Online* Vol 7, No. 3 (2019): hlm. 2.

berkembang sangat pesat.⁵⁵ Masyarakat Indonesia masih banyak yang menganggap perilaku *body shaming* merupakan hal yang biasa dan tabu. Padahal perilaku *body shaming* menimbulkan bekas luka bagi korban tindakan tersebut, seperti insecure (tidak percaya diri), *anxiety* (cemas), depres. Perilaku *body shaming* sama kejamnya dengan bullying, mengomentari dan mengejek fisik orang lain dapat dikategorikan sebagai tindakan *bulliyng*.⁵⁶ Meskipun *body shaming* tidak melakukan kontak fisik yang merugikan, akan tetapi perilaku ini sudah termasuk penganiayaan (*bulliyng*) secara verbal. *Body shaming* bisa terjadi pada semua orang tanpa mengenal batas usia, baik itu anak-anak, remaja bahkan sampai orang tua.

Body shaming, baik melalui ucapan maupun tindakan yang dilakukan oleh seseorang dapat mengganggu kenyamanan dan menimbulkan dampak yang buruk bagi orang yang menjadi objek *body shaming*, yaitu semakin tidak percaya diri (*lock of self confidence*) dan merasa tidak aman (*insecure feeling*) dan berupaya untuk menjadi ideal (*strive to be ideal*).⁵⁷ Seseorang yang mendapat perlakuan *body shaming* akan kehilangan rasa percaya diri dan merasa tidak aman, ini adalah dua hal yang tidak terpisahkan sebagai dampak *body shaming*. Olok-an *body shaming* yang diterima dapat mempengaruhi kepribadian para korban dari *body shaming*. Mereka cenderung menjadi kehilangan kepercayaan diri karena merasa “berbeda dengan yang lain”. Dampak lain yang ditimbulkan dari perlakuan *body*

⁵⁵ Ayuhan Nafsul Mutmainah, “Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Penghinaan Citra Tubuh (*body shaming*) Dalam Hukum Pidana di Indonesia,” *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 26, no. 8 (Februari 2020): hlm. 976

⁵⁶ Sumi Lestari, “*Bulliyng or Body shaming? Young Women in Patient Body*” *Philanthropy Journal of Psychology* Vol. 3, no. 1 (2019): hlm. 3.

⁵⁷ akinah, “*Ini Bukan Lelucon Body Shaming, Citra Tubuh, Dampak dan Cara Mengatasinya*”, *Jurnal Emik* (online), VOL. 1, No, 1, Desember (2018), hlm 62-63

shaming adalah berupaya untuk menjadi ideal, seseorang akan melakukan apa saja untuk menjadikan tubuhnya ideal.

Mencela dan mengolok merupakan suatu perbuatan yang tidak baik dalam Islam, karena perbuatan tersebut dapat merugikan berbagai pihak. Orang yang mencela akan mendapat dosa sedangkan orang yang dicela akan merasa tersakiti. Allah Swt, melarang hambanya melakukan perbuatan mencela baik dalam kondisi segi sosial, keturunan agama, maupun bentuk tubuh orang lain. Larangan tersebut terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Hujurat [49]: 11 yang artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”. (Q.S al-Hujurat [49]:11)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Swt, melarang suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai larangan mencela dan memanggil seseorang atau suatu kaum dengan gelar-gelar yang buruk. Larangan dalam QS. al-Hujurat tersebut ditujukan bagi semua golongan, baik laki-laki maupun perempuan. Apabila dikontekstualisasikan pada kehidupan

saat ini, maka mencela atau mengolok-olok pada ayat tersebut sama halnya dengan tindakan *body shaming*.⁵⁸

Dalam penafsiran Tahir Ibnu „Ashur, dikatakan bahwa bentuk larangan dalam QS. al-Hujurat tersebut berupa larangan mencela dalam bentuk verbal dan pemberian gelar buruk. Sedangkan menurut beberapa mufasir, maksud dari larangan ayat itu tidak hanya mencela dalam bentuk verbal, tetapi juga perilaku mencela yang terjadi dalam bentuk isyarat seperti dalam tafsir Kementerian Agama yang menjelaskan bahwa ejekan yang dimaksud dapat dipahami berupa isyarat mata, isyarat bibir, kepala, tangan, dan sebagainya. Sebagai contoh isyarat mata (lirikan) yang dapat menyinggung dan menimbulkan perasaan tidak nyaman, isyarat tubuh (gerakan tubuh) seperti gerakan tangan yang berujung pada tindakan pelecehan, dan gerakan atau isyarat-isyarat lainnya.⁵⁹

Hal yang perlu diingat adalah setiap manusia diciptakan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita harus mengubah mindset dan membuka pemikiran kita terkait standar kecantikan. Langsing, putih, berhidung mancung bukan merupakan bentuk standar kecantikan yang baku atau mutlak, karena definisi cantik setiap perempuan adalah beragam.⁶⁰

⁵⁸ Moh Nasruddin dkk, *Gender dan Islam Kumpula Artikel UKM SIGMA IAIN Pekalongan, Cet ke 1*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2020), hlm. 68-69.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 69.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 70.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum *Yuridis Normatif* atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif menggunakan *analisis kualitatif* dengan menjelaskan data-data yang ada dengan pernyataan bukan dengan angka. Hal yang dikaji di dalam penelitian hukum normatif meliputi asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, hukum klinis, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menyatakan pokok permasalahan apa yang menjadi pusat perhatian atau tujuan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian adalah :

1. Pengaturan tindak pidana *body shaming* di media sosial dalam perspektif hukum konvensional.
2. Pengaturan tindak pidana *body shaming* di media sosial dalam perspektif hukum Islam.

3.3 Pemilihan Lokasi dan situs Penelitian

Pemilihan lokasi dalam penelitian ini adalah masyarakat rokan hulu yang tidak bijak dalam media media sosial sehingga menimbulkan *body shaming* di media sosial

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.⁶¹ Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literature-literatur terkait pengelolaan sarang burung walet. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

⁶¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 12

3.5 Pengumpulan Data

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder. Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu: Bahan hukum primer yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum. Sedangkan bahan hukum tertier yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU), Kamus Umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia hukum maupun Ensiklopedia Hukum Indonesia.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah metode yang dipakai untuk mengukur dan mengumpulkan data melalui dokumen yang juga bisa disebut dengan istilah literatur. Jadi, dalam penelitian kualitatif ada proses pengumpulan data dengan cara studi literatur. Artinya peneliti membaca sejumlah dokumen untuk mendapatkan data terkait objek penelitian.

3.7 Metode Analisis

Teknik analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode analisis dan kualitatif yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisa data berdasarkan peraturan perundang-undangan, kemudian disusun secara berurutan dan sistematis selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang akibat dan fakta yang terdapat dalam masalah hukum pengangkutan udara sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap penumpang dan barang dalam pengangkutan udara. Selanjutnya dengan menggunakan metode berpikir deduktif dan induktif, maka dimulai dari hal-hal yang umum, dan selanjutnya beralih ke hal-hal yang khusus, dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi- proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus.⁶² untuk mendapat jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

⁶² Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2010, hlm. 109